



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas nama pemohon:

RISALDI ASWAD: Tempat Tanggal Lahir Tahafo Ibu, 11 Mei 1993, Jenis Kelamin Laki – Laki, Alamat Desa Babang Rt/Rw 06/02 Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Honorer. Selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 40/Pdt.P/2018/PN Lbh tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;
- Setelah membaca berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal 1 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah Register Nomor 40/Pdt.P/2018/PN Lbh tertanggal 2 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di desa Tahafo Ibu pada tanggal 11 Mei 1993 dari orang tua yang bernama ASWAD HALIL dan SURYANI ABD RAHMAN sesuai dengan Buku Nikah nomor kecamatan 39,4, X , 20011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa nama pemohon yang tercantum akte kelahiran RISALDI nomor 112/CS/HS/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa sesuai dengan Ijazah Sekolah SMA Negeri 1 Bacan Timur nomor DN-27 Ma 0004356 tercantum nama pemohon RISALDI ASWAD dan Tempat Lahir TAHAFU IBU ;
- Bahwa untuk menyesuaikan nama dan tempat lahir pemohon sesuai dengan nama yang tercantum dalam ijazah Sekolah SMA Negeri 1 Bacan Timur nomor DN-27 Ma 0004356, maka pemohon ingin memperbaiki nama dan tempat lahir pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon nomor 112/CS/HS/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan dari nama RISALDI dan tempat lahir IBU menjadi RISALDI ASWAD dan tempat lahir TAHAFO IBU;

Berdasarkan alasan – alasan di atas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuha cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudi kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 - Menetapkan nama pemohon RISALDI dalam Akte Kelahiran nomor 112/CS/HS/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan di rubah menjadi RISALDI ASWAD dan tempat lahir TAHAFO IBU;
2. memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian Nama dan Tempat Lahir tersebut dalam daftar yang peruntukan untuk itu;
3. Membebaskan pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Jika Hakim berpendapat lain mohon menetapkan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tulisan sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 112/CS/HS/2004, tertanggal 14 Mei 2004 atas nama RISALDI tempat lahir di IBU pada tanggal 1 Mei 1993, anak laki-laki dari suami-istri: ASWAT HALIL dan SURIANI ABDULRAHMAN, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Tahun Pelajaran 2010/2011 Nomor: DN-27 Ma 0004356, atas nama RISALDI ASWAD, Tempat tanggal lahir TAHAFO IBU, tanggal 11 Mei 1993 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah, tertanggal 16 Mei 2011, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 39/4/X/2011, antara ASWAD HALIL dengan SURYANI pada tanggal 15 Februari 1992, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8204070706110001, tertanggal 25 September 2018 atas nama kepala keluarga ASWAD HALIL, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204071105930004, tertanggal 25 September 2018, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti tulisan yang bertanda P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup, dimana fotocopy bukti P-1 s/d P-5 setelah diteliti

Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan tersebut diatas, pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. YAHYA M. SALEH, S.Pd dan 2. LITA ABDULLAH masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Labuha menetapkan pergantian nama pemohon semula bernama RISALDI dan tempat lahir IBU dirubah menjadi bernama RISALDI ASWAD dan tempat lahir TAHAFO;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon telah diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon lahir di desa Tahafo Ibu pada tanggal 11 Mei 1993 dari orang tua yang bernama ASWAD HALIL dan SURYANI ABD RAHMAN sesuai dengan Buku Nikah Nomor 39/4/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa nama pemohon yang tercantum akte kelahiran Nomor 112/CS/HS/2004 RISALDI, sedangkan di dalam Ijazah SMA Negeri 1 Bacan Timur Nomor DN-27 Ma 0004356 tercantum nama pemohon RISALDI ASWAD dan Tempat Lahir TAHAFO IBU;
- Bahwa untuk menyesuaikan nama dan tempat lahir pemohon sesuai dengan nama yang tercantum dalam ijazah Sekolah SMA Negeri 1 Bacan Timur nomor DN-27 Ma 0004356, maka pemohon ingin memperbaiki nama dan tempat lahir pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon nomor 112/CS/HS/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan dari nama RISALDI dan tempat lahir IBU menjadi RISALDI ASWAD dan tempat lahir TAHAFO IBU;

Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu pemohon ingin merubah nama yang tercantum di dalam akte kelahiran berdasarkan nama yang di dalam ijazah SMA;
- Bahwa tujuan pemohon melakukan pergantian nama pemohon dan tempat lahir pemohon tersebut karena yang dikhawatirkan pada masa akan datang, terutama hak-hak keperdataan pemohon terkendala oleh sistem administrasi yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terhadap dalil pokok permohonan pemohon dimaksud, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pertama-tama hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan nama, tempat lahir tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam ilmu hukum yang dikenal dengan istilah *Jurisdictio Voluntair* diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa perubahan nama dan tempat lahir seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, maka menurut pendapat Hakim sudah seyogyanya pula perubahan tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas identitas seseorang sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan serta melindungi kepentingan keperdataan seseorang di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan

Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;

- a. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- c. Fotokopy Kartu Keluarga;
- d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan permohonan penggantian nama dan tempat lahir pemohon maka kelahiran pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada register catatan sipil di Kabupaten Halmahera Selatan. Setelah kelahiran pemohon tersebut didaftarkan/dicatatkan pada register catatan sipil setempat dan telah diterbitkan akte kelahirannya yang antara lain memuat :

Nama kecil dan jenis kelamin dari pemohon, barulah dapat diajukan permohonan untuk mengganti nama dan tempat kelahiran pemohon yang lama menjadi nama dan tempat kelahiran pemohon yang baru;

Menimbang, bahwa setelah hakim meneliti isi permohonan pemohon, bukti tulisan, keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas, dan telah ternyata isi permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon, sehingga biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor:23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, pemohon yang semula bernama RISALDI dan tempat lahir di IBU, pada tanggal 11 Mei 1993, anak laki-laki dari suami-istri: ASWAT HALIL dan SURIANI ABDULRAHMAN, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 112/CS/HS/2004, tertanggal 14 Mei 2004, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, dirubah menjadi bernama RISALDI ASWAD dan tempat lahir TAHAFU IBU, tanggal 11 Mei 1993 sebagaimana tercantum di dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Tahun Pelajaran 2010/2011 Nomor: DN-27 Ma 0004356, tertanggal 16 Mei 2011;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat perubahan nama pemohon sebagaimana tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diambil pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018, oleh IRWAN HAMID, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuha, penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu WA RAYA Panitera Pengganti Pengadilan Labuha serta dihadiri pemohon;

R
i
n
c
i
a
n

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

(WA RAYA)

(IRWAN HAMID, S.H., M.H.)

Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp80.000,00
- Biaya ATK	: Rp50.000,00
- Biaya Materai	: Rp6.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp5.000,00
Jumlah	: Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PN Lbh